



PUTUSAN

Nomor 7664/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3204287110800006, tempat dan tanggal lahir Bandung, 31 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ABDUL HAMID, S.H., dkk Advokat, berkantor di Graha Rancamanyar Jl Ivy no 41 RT 12 RW 18 Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: hamid2804@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4853/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 03 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Subang, 15 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUBANG, JAWA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 7664/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7664/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 03 Desember 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan **Tergugat** secara sah menurut hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang pada tanggal 14 April 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang, dengan Bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/95/IV/1999, tertanggal 14 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah, **Penggugat** dengan **Tergugat** terakhir membina rumah tangga di Alamat yang sesuai identitas **Penggugat** diatas, dan **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah pisah rumah, yang mana **Tergugat** pergi meninggalkan **Penggugat**, dan sekarang **Tergugat** tinggal di alamat sesuai dengan identitas **Tergugat** diatas;
3. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dhukhul) dan dikaruniai 2 anak, yang bernama :
  - 3.1. **Tian Ardyansyah (L)**, Lahir pada tanggal 17 Oktober 2007;
  - 3.2. **Aldiansyah (L)**, Lahir pada tanggal 06 Desember 2011;
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis. Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - 5.1. **Tergugat tidak memberi nafkah lahir & batin kepada Penggugat;**
  - 5.2. **Sudah tidak ada pengertian dalam rumah tangga;**
6. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, **Penggugat** tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan **Tergugat**, **Penggugat** sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan dengan **Tergugat** namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Februari tahun 2024, **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah pisah rumah terhitung kurang lebih 9 bulan dan sejak saat itu **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 7664/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **Penggugat** telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut-larutnya untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang maslahat adalah dengan perceraian dimana hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terdapat cukup alasan hukum yang dapat menunjukkan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak dapat dikatakan lagi sebagai tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah berdasarkan **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**. Serta sudah memenuhi alasan-alasan Gugat Cerai yang cukup berdasarkan **Pasal 19 butir F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 butir F Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : ... Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga..;**

10. Bahwa dengan demikian demi kebaikan dan ketentraman jiwa bersama, sehingga tidak ada jalan lain bagi **Penggugat** selai mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Soreang;

11. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan kepada **Penggugat**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, **Penggugat** memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari **Tergugat (TARDI bin TARYANA)** terhadap **Penggugat (YANI SURYANI binti UMAR)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, **Penggugat** telah menguasai kepada kuasa hukum ABDUL HAMID, S.H., dkk Advokat, berkantor di Graha Rancamanyar Jl Ivy no 41 RT 12 RW 18 Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 7664/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endah, xxxxxxxx xxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: hamid2804@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4853/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 03 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 7664/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 04 Desember 2024 dan 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat baik secara *in person* maupun melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3204287110800006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx tanggal 10 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/95/IV/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Jatinangor Kabupaten Sumedang

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 7664/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi xxxx xxxxx tanggal 14 April 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

## 2. Saksi:

**1. SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG, dalam persidangan mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2023 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suak mabuk, berjudi dan tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2024 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

**2. SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG, dalam persidangan mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 7664/Pdt.G/2024/PA.Sor



- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni tahun 2023 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memenuhi kebutuhan keluarga, karena suka mabuk dan berjudi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2024 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 28 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4853/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 03 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 7664/Pdt.G/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Surat Tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan (vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka secara *lex specialis* Penggugat tetap diwajibkan untuk

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 7664/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan alasan-alasan perceraannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 144-145 HIR dan syarat materiil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171-172 HIR, sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kp. Cipasir RT 002 RW 009 Desa Linggar, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Juni tahun 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suak mabuk, berjudi dan tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari tahun 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 7664/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 7664/Pdt.G/2024/PA.Sor



undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Iqna* juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat *ar Rum* ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak *mafsadat* diutamakan daripada mengharap *maslahat*, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam buku kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa *talak satu ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari *talak satu ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 7664/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp194000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 09 Januari 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **9 Rajab 1446** Hijriyah, oleh **Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.** dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik dan bersifat terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat. Putusan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Soreang pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

**Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.** **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
    - Pendaftaran : Rp30.000,00
    - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
    - Redaksi : Rp10.000,00
  2. Biaya Proses : Rp100.000,00
  3. Panggilan : Rp24.000,00
  4. Meterai : Rp10.000,00
  - Jumlah : Rp194.000,00**
- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 7664/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12